



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0777/LL7/SK-JAB/KP/Y/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Trija Fayeldi, S.Si., M.Si. dalam Jabatan Lektor;
 - b. bahwa Sdr. Trija Fayeldi, S.Si., M.Si. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Kanjuruhan Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan :
- Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0777/LL7/PT/PAK-L/2020 tanggal 29 Juli 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA :
- Terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
 - Nama : Trija Fayeldi, S.Si., M.Si.
 - NIDN : 0712018003
 - Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 Januari 1980
 - Pendidikan Tertinggi : Magister Sains/Ilmu Matematika (S-2)
 - Angka Kredit : 220 kum
 - Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Kanjuruhan Malang
 - Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Juli 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Tembusan Yth. :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
- 2. Kepala Biro SDM Kemendikbud
- 3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP196006241987011001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**

NOMOR : 0777/LL7/PT/PAK-L/2020


Masa Penilaian Tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 27 Juli 2020

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Trija Fayeldi, S.Si., M.Si.		
2	NIDN	0712018003		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 12 Januari 1980		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Sains/Ilmu Matematika, 18 Juli 2013		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, 1 November 2018		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 150 kum, 30 Januari 2018		
8	Fakultas / Jurusan	Sains dan teknologi / Pendidikan Matematika		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 10 bulan	
		Baru	2 tahun 6 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Kanjuruhan Malang		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		0	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		42.5	42.5
	C. Melaksanakan Penelitian		24.5	24.5
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	150	68	218
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		2	2
	Jumlah Unsur Penunjang	0	2	2
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150	70	220
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 200 kum, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 dalam mata kuliah Dasar Pemrograman Komputer, Analisis Numerik dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata golongan ruang III/c.			

Yth. Sdr. Trija Fayeldi, S.Si., M.Si.
Universitas Kanjuruhan Malang

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Juli 2020

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
- Rektor Universitas Kanjuruhan Malang

Suprpto
NIP 196006241987011001

